

RISALAH

RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPR D KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 3 NOVEMBER 2016



TENTANG

**PERSETUJUAN USUL RAPERDA INISIATIF " TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN DI KABUPATEN REMBANG " DAN
PERUBAHAN TATA TERTIB DPRD KABUPATEN REMBANG**

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194

Rembang 59212



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG

PERSETUJUAN USUL RAPERDA INISIATIF DAN PERUBAHAN TATA TERTIB DPRD KABUPATEN REMBANG

Hari : RABU
Tanggal : 3 NOVEMBER 2016
Waktu : 12.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT:**
 1. Pembukaan;
 2. Penjelasan Pengusul Atas Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang;
 3. Laporan Bapemperda atas Hasil Kajian terhadap Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang;
 4. Pandangan Fraksi-fraksi terhadap Penjelasan Pengusul Atas Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang;
 5. Jawaban Pengusul Atas Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang;

6. Persetujuan Usul Raperda menjadi Raperda;
7. Laporan Tim Penyusun Rancangan Perubahan Atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
8. Tanggapan Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Perubahan Atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
9. Persetujuan terhadap Rancangan Perubahan Atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
10. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. Majid Kamil. MZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	: 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Demokrat	: 5 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 6 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang

6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
7. Fraksi Harapan	: 3 orang
Jumlah	<hr/> : 34 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 1 orang
2. Fraksi Demokrat	: 3 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 2 orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang
7. Fraksi Harapan	: 1 orang
Jumlah	<hr/> : 11 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. Majid Kamil. MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten
Rembang.

Yang saya hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta Staf.

Mengawali Rapat Paripurna ini, marilah kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita berkesempatan mengikuti Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Persetujuan Usul Raperda Inisiatif DPRD tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang dan Persetujuan Rancangan Perubahan Atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Rapat paripurna ini terjadwalkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang dalam rapatnya pada tanggal 1 November 2016.

Rapat Dewan yang terhormat,

Perlu kami sampaikan sebelumnya bahwa, Usul Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang adalah prakarsa dari anggota DPRD Kabupaten Rembang atas nama Saudara Puji Santoso, S.H., M.H, Saudara Joko Supriyadi, S.H dan Saudara Sugiharto. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang “ **bahwa Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah**”. Selanjutnya melalui surat tertanggal 6 Oktober 2016 Nomor : 045.2/539/2016 Perihal : Permohonan Tindak Lanjut, oleh Pengusul disampaikan permohonan tindak lanjut terhadap pembahasan Raperda kepada Pimpinan DPRD. Dan oleh Pimpinan DPRD, Usul Rancangan tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang tersebut selanjutnya disampaikan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk dilakukan pengkajian.

Adapun untuk Rancangan Perubahan Atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang adalah implikasi dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, yang berdampak untuk dilakukan perubahan terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang. Yang selanjutnya oleh Badan Musyawarah dalam rapatnya tanggal 1 November 2016, ditetapkan bahwa penyusunan

Rancangan Perubahan Atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dilakukan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pada Pasal 80 ayat (1) huruf b, dijelaskan bahwa Rapat Paripurna DPRD untuk menetapkan perda dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 34 orang.

Dengan demikian, Rapat Paripurna hari ini telah memenuhi kuorum dan dapat dimulai.

Selanjutnya dengan mengucapkan **Bismillaahirrohmaanirrohim** tepat pukul 12.15 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan yang terhormat,

Selengkapnya akan saya bacakan susunan acara dalam Rapat Paripurna ini, sebagaimana yang diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD dalam rapatnya pada tanggal 1 November 2016 adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Pengusul Atas Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang;
3. Laporan Bapemperda atas Hasil Kajian terhadap Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang;
4. Pandangan Fraksi-fraksi terhadap Penjelasan Pengusul Atas Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang;
5. Jawaban Pengusul Atas Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang;
6. Persetujuan Usul Raperda menjadi Raperda;
7. Laporan Tim Penyusun Rancangan Perubahan Atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
8. Tanggapan Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Perubahan Atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
9. Persetujuan terhadap Rancangan Perubahan Atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
10. Penutup.

Rapat Dewan yang berbahagia.

Marilah kita masuki acara kedua, yaitu Penjelasan Pengusul Atas Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang.

Kepada Pengusul atau yang ditunjuk untuk menyampaikan penjelasan, dipersilakan.

**=PENJELASAN PENGUSUL ATAS RAPERDA TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KABUPATEN
REMBANG =**

➤ *(Penjelasan Pengusul Atas Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang terlampir)*

Terima kasih Saudara Puji Santoso, S.P.M.H. atas penjelasannya.

Rapat Dewan yang terhormat.

Kita masuki acara ketiga yaitu Laporan Bapemperda atas Hasil Kajian terhadap Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang.

Kepada Ketua Bapemperda atau yang mewakili dipersilahkan menyampaikan laporannya.

**===PENYAMPAIAN KAJIAN RAPERDA OLEH
BAPEMPERDA===**

➤ *(Laporan Bapemperda atas Hasil Kajian terhadap Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang terlampir)*

Terima kasih Saudara H. Yudianto, S.H. atas penyampaiannya.

Rapat Dewan yang terhormat.

Memasuki acara keempat yaitu Pandangan Fraksi-fraksi terhadap Penjelasan Pengusul Atas Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang.

Pimpinan Rapat (H. Majid Kamil MZ)

“ Sebelum memulai pemandangan fraksi – fraksi dimulai ini saya tawarkan dahulu apakah pemandangan fraksi – fraksi atas usul Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ini perlu maju satu persatu atau perwakilan atau sudah jelas??? Kalau sudah jelas Pengusul Inisiatif tidak perlu menjawab/ memberikan jawaban..Gimana saya tawarkan dulu????

(Semua anggota DPRD yang hadir menjawab)

“ Tidak perlu pimpinan sudah cukup jelas “

Rapat Dewan yang terhormat.

Setelah kita ikuti dan dengar bersama, mulai dari Penjelasan Pengusul, Penyampaian Hasil Kajian oleh Badan Pembentukan Perda, Pandangan Fraksi-fraksi serta Jawaban dari Pengusul, maka tiba saatnya kita masuki acara keenam yaitu Persetujuan Usul Raperda menjadi Raperda. Apakah nantinya Usul Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang *dapat disetujui, disetujui dengan pengubahan atau ditolak* menjadi Raperda Inisiatif DPRD tergantung dari rekan-rekan anggota dalam memberikan persetujuan.

Saya tawarkan kepada saudara-saudara anggota yang hadir dalam rapat paripurna ini :

“ Apakah Usul Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang *dapat disetujui* menjadi Raperda Inisiatif DPRD ?”

===== *Setujuuuuuuuuu* =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menjawab setuju)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan yang berbahagia.

Kita masuki acara berikutnya, acara yang ketujuh yaitu Laporan Tim Penyusun Rancangan Perubahan Atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Kepada Ketua Bapemperda atau yang ditunjuk dipersilahkan menyampaikan laporannya.

**===== LAPORAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DPRD =====**

➤ *(Laporan Tim Penyusun Rancangan Perubahan Atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD terlampir)*

Terimakasih Saudara H. Joko Suprihadi, S.H. atas penyampaiannya.

Rapat Dewan yang terhormat,

Acara yang kedelapan yaitu Tanggapan Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Perubahan Atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Kepada yang ditunjuk mewakili fraksinya, dipersilahkan menunjukkan jari terlebih dahulu :

Sdr. Puji Santoso, S.P.M.H (Fraksi Gerindra)

“ Maaf Pimpinan untuk Tanggapan Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Perubahan Atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD tidak usah maju tapi langsung disini saja. Terima Kasih”

H. Majid Kamil MZ (Pimpinan Rapat)

“ Oke Terima kasih langsung saja ditanggapi dari tempat duduk saja, tidak usah maju “

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Sdr. Sugiarto

“ Dapat menyetujui Pimpinan dengan perubahannya”

2. Fraksi Demokrat : Sdr. Eka Siswa Kartika

“ Dapat menerima dan menyetujui Pimpinan “

3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Sdr. Muh. Asnawi, S.Pdi
“ Setuju dengan perubahannya “
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : Sdr. Jasmani
“ Setuju Pimpinan “
5. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya : Sdr. H. Chasanuddin
“ Fraksi Gerindra menerima dan menyetujui “
6. Fraksi Karya Sejahtera : Sdr. Gatot Paeran, S.H.M.Si.
“ Setuju Pimpinan “
7. Fraksi Harapan : Sdr. Sukarmain
“ Setuju Pimpinan “

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing Fraksi, atas tanggapannya.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Dari tanggapan fraksi-fraksi sudah dapat disimpulkan apakah Rancangan Perubahan atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD yang disusun oleh Bapemperda *dapat disetujui, disetujui dengan perubahan atau ditolak.*

Oleh karena dalam keabsahannya adalah atas dasar persetujuan dari anggota, maka saya tawarkan kepada Saudara-saudara dalam rapat paripurna ini :

**“ Apakah Rancangan Perubahan Atas Peraturan DPRD tentang
Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang dapat disetujui “**

===== Setujuuuuuuuu =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menjawab setuju)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan yang berbahagia,

Acara yang begitu padat dalam rapat paripurna ini telah kita lalui, maka selesai sudah acara dalam Rapat Paripurna hari ini, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan di dalam saya memimpin rapat.

Akhirnya dengan mengucapkan "*Alhamdulillah robbil 'alamin*" tepat pukul 12.45 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan ditutup.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

K E T U A ,



H. MAJID KAMIL MZ

SEKRETARIS,














Drs. ACHMAD MUALIF

Pembina Utama Muda

NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG
PERSETUJUAN USUL RAPERDA INISIATIF DAN
PERUBAHAN TATA TERTIN DPRD KABUPATEN
REMBANG**


- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Penjelasan Pengusul Atas Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN III : Laporan Bapemperda atas Hasil Kajian terhadap Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang.
- LAMPIRAN IV : Laporan Tim Penyusun Rancangan Perubahan Atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.
- LAMPIRAN V : Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.
- LAMPIRAN VI : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Persetujuan Usul Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kabupaten Rembang.

	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
	FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25	
26	JASMANI	Anggota	26	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	ALI IRCHAM, S.T	Anggota	28	
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29	
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M	Anggota	30	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31	
32	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, Spi	Anggota	32	
	FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, S.E	Anggota	33	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34	
35	PUJI SANTOSO, S.P, M.H	Anggota	35	
36	H. YUDIANTO, S.H	Anggota	36	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
	FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, S.H	Anggota	38	
39	GATOT PAERAN, S.H, MSi	Anggota	39	
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H	Anggota	40	
41	CATUR WINANTO, S.H	Anggota	41	
	FRAKSI HARAPAN			
42	SUKARMAIN	Anggota	42	
43	SAHNINGSIH, S.E	Anggota	43	
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd	Anggota	44	
45	NUR JANNAH	Anggota	45	

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar

DPRD KABUPATEN REMBANG
KETUA ,


H. MAJID KAMIL MZ



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**
Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

**PENJELASAN TIM INISIATOR RAPERDA INISIATIF
TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DI KABUPATEN REMBANG**

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan DPRD nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, pasal 84 ayat 1 berbunyi Raperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi gabungan Komisi atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah ;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan diatas maka kami berinisiatif mengusulkan Raperda tentang "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ".

II. DASAR

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
4. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

III. PELAKSANAAN

1. Tanggal 14 Juni 2016 Tim Inisiator melakukan FGD dengan UNS terkait Penyusunan Naskah Akademik

- Raperda Inisiatif tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang
2. Tanggal 1 Agustus 2016 Tim Inisiator mengadakan Public Hearing Tahap I
 3. Tanggal 2 – 5 Agustus 2016 Tim Inisiator melakukan Study Banding ke Pemerintah Kabupaten Gresik, Pemerintah kabupaten Mojokerto, Pemerintah Kabupaten Tuban
 4. Tanggal 18 Juli 2016 Tim Inisiator melakukan FGD dengan UNS terkait Penyusunan Naskah Akademik Raperda Inisiatif tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang
 5. Tanggal 15 September 2016 Tim Inisiator mengadakan Public Hearing Tahap II
 6. Tanggal 23 September 2016 Tim Inisiator melakukan FGD dengan UNS terkait Penyusunan Naskah Akademik Raperda Inisiatif tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang
 7. Tanggal 6 Oktober 2016 ,Pengajuan Surat Raperda Inisiatif tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang pada Pimpinan DPRD untuk di tindak lanjuti.

IV. PENJELASAN

Perusahaan telah memberikan pengaruh bagi pembangunan ekonomi di daerah, melalui aktivitas perusahaan secara nyata telah dapat memberikan kesempatan kerja/ lapangan kerja, memberikan produk barang maupun jasa yang dapat menunjang kehidupan masyarakat, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing di daerah.

Hubungan antara perusahaan dengan masyarakat secara sosial semakin melekat. Perusahaan telah masuk dan mempengaruhi semua lini kehidupan masyarakat. Perusahaan selain sebagai institusi bisnis juga telah menjadi bagian dari warga negara (*corporate citizenship*) yang terlibat langsung dengan dinamika masyarakat. Keberlanjutan bisnis perusahaan juga sangat bergantung

pada kondisi ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat. Perusahaan tidak boleh hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga harus ikut serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan peduli pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat (*profit, people planet*).

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) merupakan sesuatu pemahaman yang mengharuskan perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak dirusak fungsinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Menurut ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. mewujudkan batasan dan ketentuan yang jelas mengenai tanggungjawab sosial perusahaan termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. mewujudkan pelaksanaan TSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
- d. meminimalisasi dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan;
- e. memberikan apresiasi kepada dunia usaha dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi di daerah;

- f. mewujudkan kesejahteraan masyarakat disekitar lokasi kegiatan perusahaan beroperasi;
- g. menciptakan daya saing perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial;
- h. menciptakan kualitas lingkungan hidup, pendidikan dan kesehatan masyarakat;
- i. mensinergiskan program TSP dengan perencanaan pembangunan di daerah.

V. PENUTUP

Demikian penjelasan Tim Inisiator Raperda Inisiatif tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang, dan usulan Raperda tersebut telah kami kirimkan ke masing – masing Fraksi. Untuk selanjutnya kami mempersilahkan jika ada kritik maupun saran dari Fraksi – Fraksi.

Rembang, 3 November 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Tim Inisiator

- 1. H. Joko Suprihadi, S. H.**
- 2. Puji Santoso, S. P., M. H.**
- 3. Sugiharto**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

**LAPORAN BADAN PEMBENTUKKAN PERATURAN DAERAH DPRD
KABUPATEN REMBANG DALAM MENGGAKI RAPERDA INISIATIF
TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI
KABUPATEN REMBANG**

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa untuk mendapatkan Persetujuan atas usulan Raperda Inisiatif perlu dilakukan pengkajian oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (DPRD) ;
2. Bahwa hasil kajian Raperda Inisiatif tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dilaporkan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

II. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
2. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;

III. PELAKSANAAN RAPAT

1. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Rembang dalam mengkaji Raperda Inisiatif tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang yang dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2016 Jam 12.00 Wib.
2. Konsultasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Rembang di Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 17 Oktober 2016 Jam 08.00 Wib.

IV. HASIL RAPAT

Setelah melakukan pengkajian dan Konsultasi di Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Rembang menyatakan bahwa usulan Raperda Inisiatif tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang sudah sesuai.

Namun ada Perubahan pada Pasal 25 ayat (2) yang semula berbunyi :

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan Izin;
 - c. pencabutan Izin ;dan/atau
 - d. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berubah menjadi

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pengumuman di Media massa bahwa Perusahaan tersebut tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Rembang dalam mengkaji usulan Raperda Inisiatif tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang, selanjutnya sebagai bahan pertimbangan Persetujuan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

Rembang, 2 November 2016


**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

BADAN PEMBENTUKKAN PERATURAN DAERAH


Wakil Ketua


H. JOKO SUPRIHADI, S. H.

Ketua


H. YUDIANTO, S. H.

Sekretaris Bukan Anggota


Drs. ACHMAD MUALIF

Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

**LAPORAN BAPEMPERDA DAN PIMPINAN KOMISI DPRD KAB.
REMBANG DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB**

A. Pelaksanaan :

1. Hari : Rabu
2. Tanggal : 2 November 2016
3. Peserta :
 1. H. YUDIANTO, S. H.
 2. H. JOKO SUPRIHADI, S. H.
 3. MOHAMMAD ANSHORI
 4. Hj. HIKMAH PURNAMAWATI
 5. IMR'OATUS SOLICHAH, S. E., M. H.
 6. MOHAMMAD ASNAWI, S. Pd. I
 7. H. SHOLEH, B. A.
 8. JASMANI
 9. ALI IRCHAM, S. T.
 10. SUKARMAIN
 11. ILYAS.
 12. H. HARNO, S. E.
 13. WIDODO
 14. H. CHASANUDDIN
 15. HENRY PURWOKO, S. Pd.
 16. H. ISLAHUDDIN

B. Hasil Rapat :

Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Rembang dan Pimpinan Komisi telah melakukan rapat penyusunan rancangan perubahan atas peraturan DPRD tentang tata tertib dengan hasil sebagai berikut :

Pasal 50 ayat (3) yang berbunyi

(3) Pembidangan komisi meliputi :

a. Komisi A, bidang Hukum dan Pemerintahan meliputi:

- 1) Bupati dan Wakil Bupati;
- 2) Sekretariat DPRD;
- 3) Sekretariat Daerah;
- 4) Bagian Tata Pemerintahan Setda;

- 5) Bagian Hukum Setda;
- 6) Bagian Umum Setda;
- 7) Bagian Hubungan Masyarakat Setda;
- 8) Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda;
- 9) Badan Kepegawaian Daerah;
- 10) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- 11) Inspektorat;
- 12) Satpol PP;
- 13) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- 14) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 15) Kecamatan/ Kelurahan/ Desa; dan
- 16) Badan Lingkungan Hidup.

b. Komisi B, bidang Ekonomi dan Keuangan meliputi:

- 1) Bagian Administrasi Perekonomian Setda;
- 2) Bagian Administrasi Keuangan Setda;
- 3) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 4) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 5) Dinas Pertanian dan Kehutanan;
- 6) Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 7) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 8) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- 9) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu; dan
- 10) BUMD.

c. Komisi C, bidang Pembangunan meliputi:

- 1) Bagian Administrasi Pembangunan Setda;
- 2) Dinas Pekerjaan Umum;
- 3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

d. Komisi D, Bidang Kemasyarakatan meliputi:

- 1) Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda;
- 2) Dinas Pendidikan;

- 3) BLUD RSUD dr. R. Sutrasno;
- 4) Dinas Kesehatan;
- 5) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
- 6) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 7) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; dan
- 8) Kantor Perpustakaan dan Arsip.

Diubah menjadi

(3) Pembidangan komisi meliputi :

a. Komisi A, bidang Hukum dan Pemerintahan meliputi:

- 1) Bupati dan Wakil Bupati;
- 2) Sekretariat DPRD;
- 3) Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;
- 4) Bagian Tata Pemerintahan Setda;
- 5) Bagian Hukum Setda;
- 6) Bagian Umum Setda;
- 7) **Bagian Hubungan Masyarakat Setda;**
- 8) Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda;
- 9) Badan Kepegawaian Daerah;
- 10) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 11) Dinas Perhubungan;
- 12) Inspektorat Kabupaten Rembang;
- 13) Satuan Polisi Pamong Praja;
- 14) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- 15) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 16) Kecamatan/ Kelurahan; dan
- 17) Dinas Lingkungan Hidup.

b. Komisi B, bidang Ekonomi dan Keuangan meliputi:

- 1) Bagian Administrasi Perekonomian Setda;
- 2) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 3) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

- 4) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
 - 5) Dinas Pertanian dan Pangan;
 - 6) Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - 7) BUMD.
- c. Komisi C, bidang Pembangunan meliputi:
- 1) Bagian Administrasi Pembangunan Setda;
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - 4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
 - 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- d. Komisi D, Bidang Kemasyarakatan meliputi:
- 1) Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda;
 - 2) BLUD RSUD dr. R. Sutrasno;
 - 3) Dinas Kesehatan;
 - 4) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - 5) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 - 6) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa; dan
 - 8) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Demikian Laporan Bapemperda dan Pimpinan Komisi dalam penyusunan rancangan perubahan atas peraturan DPRD tentang tata tertib

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua



H. YUDIANTO, S. H.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

**Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194
Kode Pos 59282**

REMBANG

**PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
NOMOR 1 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
REMBANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA
TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

- Menimbang: a. bahwa fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagai lembaga legislatif diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Rembang yang tertib sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, maka Peraturan Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang perlu disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dengan huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Rembang.

- Mengingat :
1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja


- 3) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - 4) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
 - 5) Dinas Pertanian dan Pangan;
 - 6) Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - 7) BUMD.
- c. Komisi C, bidang Pembangunan meliputi:
- 1) Bagian Administrasi Pembangunan Setda;
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - 4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- d. Komisi D, Bidang Kemasyarakatan meliputi:
- 1) Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda;
 - 2) BLUD RSUD dr. R. Sutrasno;
 - 3) Dinas Kesehatan;
 - 4) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - 5) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 - 6) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa; dan
 - 8) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Pasal II

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 3 November 2016



Diundangkan di Rembang
Pada tanggal 2016
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ir. HARI SUSANTO, M. Si.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN
2016 NOMOR

NOREG PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA
TENGAH (/)



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PERSETUJUAN USUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN DI KABUPATEN REMBANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah ;
 - b. bahwa usul Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang telah diajukan oleh anggota DPRD sebagai Tim Inisiator kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang ;
 - c. bahwa usul Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang tersebut telah dikaji oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah ;
 - d. bahwa usul Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang tersebut telah disetujui dalam rapat Paripurna menjadi Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang tentang Persetujuan usul Rancangan Peraturan Daerah menjadi Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;
 11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : Rapat paripurna DPRD Kabupaten Rembang tanggal 3 November 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:


PERTAMA

: Menyetujui Penetapan Usul Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang menjadi Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang.

- KEDUA : Menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini kepada Bupati Rembang untuk dibahas bersama menjadi Peraturan Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 3 November 2016.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG





BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup, perusahaan memiliki peran yang strategis dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, diperlukan adanya hubungan yang sinergis, selaras dan serasi antara Pemerintah Daerah, Perusahaan dan peran serta masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf , perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14414; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

dan

BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang sesuai dengan nilai, norma, budaya masyarakat setempat dan lingkungan.
5. Perusahaan adalah organisasi usaha berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
7. Perusahaan yang bukan merupakan badan hukum adalah Perseroan Firma (Fa) yang juga disebut *Vennootschap Onde Firma* (VOF), *Commanditaire Vennootschap* (CV) dan badan usaha dengan sebutan lain yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal yang merupakan harta kekayaan perusahaan yang tidak terpisah dengan harta kekayaan pendiri atau pemilik dan pendiriannya

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8. Badan usaha milik negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
10. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
11. Penerima penyelenggara tanggung jawab sosial perusahaan adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.
12. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
13. Pemangku kepentingan adalah semua pihak baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung ataupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
14. Cabang Perusahaan adalah perusahaan milik perusahaan induk, baik sebagai kantor cabang, kantor perwakilan maupun anak perusahaan yang membuka kantor di wilayah Kabupaten Rembang.
15. Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah Dana yang digunakan oleh perusahaan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.

16. Forum pelaksana TSP adalah Organisasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSP.

BAB II
ASAS DAN PRINSIP
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Asas pelaksanaan TSP di daerah meliputi:

- a. kepastian hukum;
- b. partisipatif dan aspiratif;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. keberlanjutan;
- f. kemandirian;
- g. kebersamaan; dan
- h. berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 3

- (1) Prinsip-prinsip pelaksanaan TSP di daerah meliputi:
- a. kesadaran umum;
 - b. kepedulian;
 - c. keterpaduan;
 - d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
 - e. kemandirian;
 - f. sensitivitas;

- g. keberpihakan;
 - h. kemitraan;
 - i. mutualistik dan non-diskriminasi; dan
 - j. koordinatif.
- (2) Prinsip-prinsip pelaksanaan TSP di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
- a. manajemen yang sehat;
 - b. professional;
 - c. transparan;
 - d. akuntabilitas;
 - e. kreatif dan inovatif;
 - f. terukur;
 - g. program perbaikan dan berkelanjutan;
 - h. keadilan yang bijak; dan
 - i. kebijakan yang adil.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan TSP dalam peraturan daerah ini meliputi;

- a. peran pemerintah daerah;
- b. hak dan kewajiban perusahaan;
- c. pelaksana dan program TSP;
- d. forum pelaksana TSP;
- e. prosedur penyelenggaraan TSP;
- f. perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. penerima TSP;
- h. peran serta masyarakat;
- i. pembiayaan;
- j. penghargaan; penyelesaian sengketa;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 5

Pengaturan TSP dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan :

- a. kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TSP di daerah.
- b. arahan dan kebijakan kepada perusahaan dan pemangku kepentingan di daerah atas pelaksanaan program TSP agar sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 6

Pengaturan TSP dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan batasan dan ketentuan yang jelas mengenai tanggungjawab sosial perusahaan termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. mewujudkan pelaksanaan TSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
- d. memberikan kepastian hukum bagi perusahaan sehingga kegiatan tanggung jawab sosial tidak berdampak negative terhadap operasional perusahaan;
- e. meminimalisasi dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan;
- f. memberikan apresiasi kepada dunia usaha dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan

- administrasi di daerah;
- g. mewujudkan kesejahteraan masyarakat disekitar lokasi kegiatan perusahaan beroperasi;
 - h. menciptakan daya saing perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial;
 - i. menciptakan kualitas lingkungan hidup, pendidikan dan kesehatan masyarakat;
 - j. mensinergiskan program TSP dengan perencanaan pembangunan di daerah.

BAB V

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Dalam pelaksanaan TSP di daerah, pemerintah daerah berperan :

- a. memberikan pemahaman kepada perusahaan agar peduli pada sosial dan lingkungan di daerah;
- b. menyampaikan informasi dan data guna menyelaraskan program TSP dengan program pemerintah daerah;
- c. merumuskan sinergisitas antara pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah;
- d. memfasilitasi terbentuknya Forum pelaksana TSP dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan;
- e. menyampaikan program skala prioritas pembangunan daerah dan usulan rekapan musrembang desa atau kecamatan yang belum terlaksana sebagai bahan dalam perencanaan program tanggung jawab sosial perusahaan kepada "Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan";
- f. memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan TSP dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melakukan pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan TSP.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Hak Perusahaan

Pasal 8

Dalam pelaksanaan TSP di daerah, perusahaan berhak:

- a. menyusun program TSP yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan perusahaan yang berkesinambungan dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui Forum Pelaksana TSP;
- b. menentukan wilayah yang akan menerima manfaat program pelaksanaan TSP setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Forum Pelaksana TSP;
- c. mendapatkan penghargaan dari pemerintah daerah bagi perusahaan yang telah melaksanakan TSP berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TSP; dan
- d. berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan TSP di daerah.

Bagian Kedua
Kewajiban Perusahaan

Pasal 9

Dalam pelaksanaan TSP di daerah perusahaan berkewajiban:

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan mendasarkan pada dokumen pembangunan daerah dan peraturan perundang-undangan;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem kemitraan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam penyelenggaraan TSP di daerah;
- c. melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan

- perusahaan;
- d. menyusun laporan, program/ kegiatan baik yang akan dan yang telah dilaksanakan untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Forum Pelaksana TSP;
 - e. melakukan koordinasi dan pelaporan terhadap rencana dan pelaksanaan TSP kepada Forum Pelaksana TSP secara periodik; dan
 - f. menerima dan mempertimbangkan usulan dan masukan dari masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BAB VII PELAKSANA DAN PROGRAM TSP

Bagian kesatu Pelaksana

Pasal 10

- (1) Pelaksana TSP merupakan perusahaan yang menjalankan usahanya di daerah.
- (2) Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. perusahaan yang berstatus badan hukum yaitu perseroan terbatas;
 - b. perusahaan yang berstatus bukan badan hukum yaitu firma dan persekutuan komanditer; dan
 - c. perusahaan perorangan.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSP.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan.
- (5) Status perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kantor Pusat, Kantor Cabang atau unit pelaksana.
- (6) Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa BUMN dan/atau

BUMD dan Perusahaan Swasta yang berbadan hukum yang menghasilkan barang maupun jasa di daerah melaksanakan TSP.

- (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Program TSP

Pasal 11

- (1) Program pelaksanaan TSP di daerah meliputi:
- a. bina lingkungan dan sosial;
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
 - c. program langsung pada masyarakat;
 - d. program lainnya.
- (2) Program TSP di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha, membantu penanggulangan kemiskinan dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan di daerah.

Pasal 12

- (1) Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran perusahaan.
- (2) Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. bina lingkungan fisik;
 - b. bina lingkungan sosial; dan

- c. bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.
- (3) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan program yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran perusahaan.
- (4) Program kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
 - pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi Perusahaan;
 - peningkatan kemampuan manajemen dan produktivitas; dan
 - penumbuhan inovasi dan kreativitas.
- (5) Program langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dapat berupa:
- hibah;
dapat diberikan oleh Perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - penghargaan;
dapat diberikan kepada warga masyarakat yang berprestasi dalam pembangunan, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet Nasional/Daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus;
 - beasiswa;
diberikan kepada siswa berprestasi yang tidak mampu;
 - subsidi
berupa penyediaan pembiayaan untuk program dan/atau kegiatan pengembangan ekonomi rakyat, pembangunan

- fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- e. bantuan sosial;
berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, para korban bencana dan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan
- f. pelayanan sosial;
berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial.
- (6) Program lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan pelaksana TSP.

BAB VIII

FORUM PELAKSANA TSP

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 13

- (1) Untuk memadukan, mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan program TSP di daerah perlu dibentuk Forum Pelaksana TSP di daerah.
- (2) Pembentukan Forum Pelaksana TSP di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh bupati
- (3) Keanggotaan Forum Pelaksana TSP di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
- a. perusahaan,
 - b. masyarakat,
 - c. perguruan tinggi ;dan
 - d. pemerintah daerah.
- (4) Forum Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di tingkat Daerah.
- (5) Pembentukan Forum Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 14

- (1) Forum Pelaksana TSP di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana penyelenggaraan TSP oleh perusahaan setiap tahunnya;
 - b. memberikan rekomendasi kepada perusahaan mengenai program kegiatan yang layak diprioritaskan untuk pelaksanaan TSP mengacu pada program Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan TSP; serta
 - d. menjadi mediator atas sengketa yang timbul antar pemangku kepentingan akibat pelaksanaan TSP.
- (2) Dalam pelaksanaan TSP di daerah, Forum Pelaksana TSP berwenang :
- a. mengatur sistem koordinasi pelaksanaan TSP;
 - b. menentukan kebijakan mengenai tata cara yang terkait pelaksanaan TSP;
 - c. menentukan prioritas program sebagai acuan pelaksanaan TSP;
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan TSP; dan
 - e. menentukan standar operasional prosedur penyelesaian sengketa pelaksanaan TSP.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, bidang kerja dan tata kerja Forum Pelaksana TSP di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Ketiga
Pendanaan

Pasal 16

Dalam melaksanakan TSP, pendanaan operasional kegiatan Forum Pelaksana TSP di daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. hibah/ sumbangan perusahaan; dan
- c. sumber pendanaan lainnya yang sah.

BAB IX

PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM TSP

Pasal 17

- (1) Program TSP di daerah dilakukan sesuai prosedur yang ditentukan oleh Forum Pelaksana TSP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

BAB X

PERENCANAAN, PELAKSANAAN, MONITORING, EVALUASI DAN
PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan TSP, Forum Pelaksana TSP melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PENERIMA TSP

Pasal 19

- (1) Penerima TSP meliputi masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Penerima TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam pelaksanaan TSP di daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengawasan;
 - b. pemberian saran, pendapat dan usul;
 - c. keberatan, pengaduan; dan
 - d. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menyampaikan usulan, saran, masukan dalam proses penyusunan TSP;
 - d. menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan pelaksanaan TSP berasal dari sebagian keuntungan

bersih setelah pajak atau berasal dari anggaran lain yang telah di tentukan oleh perusahaan.

- (2) Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan dan/atau usaha yang membidangi eksploitasi atas sumber daya alam wajib menerapkan TSP dengan biaya yang dianggarkan dan di perhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, pihak yang berkepentingan dan transparansi keuangannya.
- (3) Ketentuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang secara terus menerus telah melaksanakan TSP dengan hasil baik dan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penghargaan tertulis (piagam/sertifikat);
 - b. pengumuman di media massa; atau
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan Perusahaan yang berhak menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 23

- (1) Penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan TSP dilakukan secara musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh Forum Pelaksana TSP.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar lembaga pengadilan.

- (3) Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa di luar lembaga pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TSP di daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Persahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pembekuan Izin;
 - c. Pencabutan Izin dan/atau
 - d. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Bupati sesuai dengan kewenangannya
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal,

BUPATI REMBANG,

.....

Diundangkan di Rembang
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG,
PROVINSI JAWA TENGAH : (/).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

I. UMUM

Perusahaan telah memberikan pengaruh bagi pembangunan ekonomi di daerah, melalui aktivitas perusahaan secara nyata telah dapat memberikan kesempatan kerja/ lapangan kerja, memberikan produk barang maupun jasa yang dapat menunjang kehidupan masyarakat, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing di daerah.

Hubungan antara perusahaan dengan masyarakat secara sosial semakin melekat. Perusahaan telah masuk dan mempengaruhi semua lini kehidupan masyarakat. Perusahaan selain sebagai institusi bisnis juga telah menjadi bagian dari warga negara (*corporate citizenship*) yang terlibat langsung dengan dinamika masyarakat. Keberlanjutan bisnis perusahaan juga sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat. Perusahaan tidak boleh hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga harus ikut serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan peduli pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat (*profit, people planet*).

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) merupakan sesuatu pemahaman yang mengharuskan perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak dirusak fungsinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya

perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Menurut ketentuan Pasal 15 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. mewujudkan batasan dan ketentuan yang jelas mengenai tanggungjawab sosial perusahaan termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. mewujudkan pelaksanaan TSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
- d. meminimalisasi dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan;
- e. memberikan apresiasi kepada dunia usaha dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi di daerah;
- f. mewujudkan kesejahteraan masyarakat disekitar lokasi kegiatan perusahaan beroperasi;
- g. menciptakan daya saing perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial;
- h. menciptakan kualitas lingkungan hidup, pendidikan dan kesehatan masyarakat;
- i. mensinergiskan program TSP dengan perencanaan pembangunan di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah keterlibatan dalam suatu proram atau kegiatan tertentu dalam berbagai tahapan tindakan, yakni keterlibatan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan.

Yang dimaksud dengan asas aspiratif adalah harapan dan tujuan, cita-cita, keinginan dan hasrat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Pembangunan yang berkelanjutan;

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah asas kepentingan di semua aspek dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dan yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat yang luas.

Hurud d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh pelaku usaha/perusahaan secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip kepedulian adalah sikap menghiraukan, sikap memperhatikan orang lain atau suatu sikap untuk ikut serta dalam mengerti dan memahami masalah serta kesusahan orang lain yang diwujudkan dengan membantu berupa dukungan materi maupun non materi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip keterpaduan adalah adanya hubungan setiap bagian sehingga secara keseluruhan tampak keterkaitannya baik dalam kata maupun realita yang ada.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip kepatuhan hukum adalah ketaatan hukum yang dikonkritkan dalam sikap, tindakan atau tingkah laku manusia.

Yang dimaksud dengan prinsip etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip kemandirian adalah sikap keswaskarsaan, yaitu berbuat sendiri secara aktif dan kebebasan untuk mengambil keputusan, penilaian, pendapat dan pertanggungjawaban.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip sensitivitas adalah kepekaan terhadap kondisi sosial lingkungannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip keberpihakan adalah hal berpihaknya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan prinsip kemitraan adalah adanya kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau besar disertai oleh pembinaan dan pengembangan berkelanjutan oleh usaha menengah dan/atau besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan atau perihal hubungan/jaringan kerjasama sebagai mitra.

Huruf i

Yang dimaksud dengan prinsip mutualistis adalah mampu membentuk kemitraan (*net working*) yang saling menguntungkan dengan pihak lain.

Yang dimaksud dengan prinsip non diskriminasi (tanpa perbedaan) adalah pemberian perlakuan yang sama bagi semua dan tidak memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan prinsip koordinatif adalah bersifat koordinasi, yaitu mengemukakan visi dan misi untuk mencapai ketertarikan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan manajemen yang sehat adalah manajemen yang baik jika diukur dari tingkat pertumbuhan modal, aset, volume usaha atau dari segi keuangan, produktivitas, pemasaran dan kualitas mutu yang baik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan profesional adalah profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya kompeten dalam suatu pekerjaan tertentu, mampu menguasai ilmu pengetahuan secara mendalam, kreatif dan inovasi atas bidang yang digelutinya serta harus selalu berpikir positif dengan menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas tentang tanggung jawab sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru.

Yang dimaksud dengan inovatif adalah bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru.

Huruf f

Yang dimaksud dengan terukur adalah dapat dinilai dari tujuan dan sasaran bidang yang dimaksud baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif jika dibandingkan dengan titik tolak keadaan sebelumnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan program perbaikan berkelanjutan adalah program yang terus menerus mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam berkarya dan berkehidupan bermasyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan keadilan yang bijak adalah memberikan hak yang sama kepada orang lain sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya dengan menaruh segala sesuatu pada tempatnya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan kebijakan yang adil adalah kebijakan yang dirumuskan untuk terbangunnya keserasian berbagai tingkatan dari yang terendah sampai yang tertinggi sesuai dengan karakter dan kebutuhannya dan perumusannya yang realisir dan aplikabel dan dibangun bersama stakeholder.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR

